



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Aidil Adzhar Rachman, tempat dan tanggal lahir: Balikpapan, 14 November 1978, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan ASN KPPU RI, Kanwil V Kalimantan, Alamat Jl. Wonosari Gang Putik Sari III RT. 23 No. 68 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Balikpapan – Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 20 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah Register Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Bpp tertanggal 22 Januari 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan;
- Bahwa Pemohon anak Ketiga dari pasangan Suami istri, Buchari Rachman dan Riskaniah yang lahir di Balikpapan pada tanggal 14 November 1978;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213/1978 Tanggal 22 November 1978;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama AIDIL ADZHAR RACHMAN

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor: 237/Pdt.P/2024/PN.Bpp.



menjadi AIDIL ADZHAR

- Bahwa alasan Pemohon menghilangkan nama RACHMAN dibelakang nama pemohon menjadi AIDIL ADZHAR karena :

1. Nama tersebut sudah pemohon gunakan sejak pemohon masih bersekolah dan ijazah di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Tingkat Kejuruan (SMK) dan Universitas (pada Ijazah kurang huruf dalam penulisan namun di Transkrip sudah sesuai) nama pemohon sudah tertera;
2. Dalam pergaulan sehari-hari Pemohon sering di panggil dengan nama **AIDIL ADZHAR** sehingga nama tersebut sudah melekat pada diri Pemohon.

- Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut, untuk melakukan perubahan nama Pemohon tidak bisa dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

----- Berdasarkan alasan – alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari **AIDIL AZHAR BUCHARI** menjadi **AIDIL ADZHAR**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1213/1978 tertanggal 22 November 1978;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN.Bpp.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 6471041411780002 atas nama AIDIL ADZHAR RACHMAN yang telah dimaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No.6471042502090013 atas nama kepala keluarga AIDILADZAR RACHMAN, yang telah dimaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 769/04/VII/2006 September 2005, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1213/1978 Atas Nama AIDIL AZHAR BUCHARI tanggal 22 Nopember 1978, yang telah dimaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya SURAT TANDA TAAT BELAJAR (SD) Atas Nama AIDILADZHAR tanggal 22 Mei 1992, yang telah dimaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) Atas Nama AIDIL ADZHAR tanggal 3 Juni 1995, yang telah dimaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar (SMK) Atas Nama AIDIL ADZHAR tanggal 23 Mei 1998, yang telah dimaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya IZAJAH SARJANA Atas Nama AIDIL ADZAR tanggal 23 Agustus 2008, yang telah dimaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7a;
9. Fotokopi sesuai aslinya Daftar Nilai Akademik Mahasiswa Nomor . 31.00541 / EKOOMI-UNTRI / VIII / 2008 tanggal 23 Agustus 2008,

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN.Bpp.



yang telah dimaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti surat P- 8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Asmaransyah

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karea teman tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang menerima upah dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada perbedaan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Kartu Keluarga dan Ijazah SD, SMP, SMK dan SI ;
- Bahwa, nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah Aidil ;
- Bahwa, nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tertulis Aidil Adhar Buchary, di KTP dan Kartu Keluarga tertulis Aidil Adzhar Rachman ;
- Bahwa, Pemohon ingin mengganti Pemohon dari Aidil Azhar Buchary menjadi Aidil Adzhar karena untuk menyesuaikan dengan dokumen seperti Ijazah SD, SMP, SMK dan SI;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama untuk menyesuaikan degan dokumen seperti Ijazah SD, SMP, SMK dan SI ;

2. Saksi Piery Efrianto

- Bahwa, Saksi baru kenal dengan Pemohon di Organisasi Islam kebtulan Pemohon sebagai ketuanya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang menerima upah dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada perbedaan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu

Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN.Bpp.



Kartu Keluarga dan Ijazah SD, SMP, SMK dan SI ;

- Bahwa, nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah Aidil ;
- Bahwa, nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tertulis Aidil Adhar Buchary, di KTP dan Kartu Keluarga tertulis Aidil Adzhar Rachman ;
- Bahwa, Pemohon ingin mengganti Pemohon dari Aidil Azhar Buchary menjadi Aidil Adzhar karena untuk menyesuaikan dengan dokumen seperti Ijazah SD, SMP, SMK dan SI;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama untuk menyesuaikan dengan dokumen seperti Ijazah SD, SMP, SMK dan SI ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap sebagai telah termuat kembali dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1213/1978 tanggal 22 Nopember 1978 tertulis AIDIL AZHAR BUCHARI menjadi AIDIL ADZHAR ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-9, serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing atas nama Asmaransyah dan Piery Efrianto ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan di Pengadilan Negeri

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN.Bpp.



dimana wilayah hukum dari tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P-1 dan P- 2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Balikpapan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, maka terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Ijazah SD, SMP, SMK dan SI (P- 5 s/d P-8), dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diperoleh dalam persidangan, nama Pemohon adalah AIDIL ADZHAR ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon,

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN.Bpp.



Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah pergantian nama saja yang bukan merupakan gelar kebangsawanan sehingga beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, sehingga petitum nomor 2 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertibnya administrasi kependudukan, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa karena permohonan ganti nama di dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon ini dikabulkan, maka kepada Pemohon diberikan izin untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini supaya dapat dilakukannya pergantian nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari **Aidil Azhar Buchari** menjadi **Aidil Adzhar** ;

Menimbang, bahwa Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar seperti tersebut dalam diktum Penetapan ini menjadi beban yang harus

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN.Bpp.



dibayar oleh Pemohon untuk itu Petitum nomor 4 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari **AIDIL AZHAR BUCHARI** menjadi **AIDIL ADZHAR** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1213/1978 tertanggal 22 November 1978 ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 12 Februari 2025** oleh **ZAUFI AMRI,S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh **K A R I**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Penitera Pengganti,

Hakim,

K A R I

ZAUFAMRI, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	-
- Biaya PNBP	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah

Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)